


Sejarah Nasionalisasi
ASET - ASET BUMN



DARI PERUSAHAAN KOLONIAL MENUJU PERUSAHAAN NASIONAL

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014

SEJARAH NASIONALISASI ASET-ASET BUMN

Dari Perusahaan Kolonial Menuju Perusahaan Nasional

PENANGGUNG JAWAB

Hambra Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN

TIM KERJA

Noor Ida Khomsiyati	(Ketua)	Kabag Pelayanan dan Bantuan Hukum I
Rudi Rusli	(Sekretaris)	Kasubbag Pelayanan dan Bantuan Hukum IC
Rini Widyastuti	(Anggota)	Kabag Pelayanan dan Bantuan Hukum II
Wartono	(Anggota)	Kasubbag Perlengkapan
Sukendar	(Anggota)	Biro Hukum
Redi Setiadi	(Anggota)	Staf Biro Hukum
Engkus	(Anggota)	Staf Perlengkapan

NARASUMBER AHLI

Prof. Dr. Wasino, M.Hum.
Dr. Sri Margana, M.Phil.
Dr. Agus Supriyono, M.A.
Dr. Nawiyanto, M.A.
Dr. Harto Juwono, M.Hum.
Endah Sri Hartatik, M.Hum.
Baha' Uddin, M.Hum.
M. Shokheh, M.A.
Radjimo, M.Hum.
Heri Priyatmoko, M.A.

ISBN 978-602-70127-0-7

MENTERI BA
REFU

UTAN MENTERI BUMN

mulaiakum Warahmatullaahi Wabarak

emberikan apresiasi atas upaya Kem
BUMN yang dapat menjadi per
BUMN. Saya juga berterima kas
Sejarahwan, sehingga buku
dan fakta ilmiah, yang tent

sejak saya menjadi Menteri
dari buku lainnya yang dihasilk

umum membahas tentang as
Swanda, masa pendudukan Jepang, s
Badan Usaha Milik Negara (BU

ini diharapkan semua
BUMN dapat memaham
memahami esensi nasionalisasi
yang berdaulat. Lebih jauh, sub
Indonesia sehan
BUMN, baik Direksi, Dewan Kom

membaca buku sejarah nasional
ini sedang berjalan, yang ke
malah sebaliknya. Namun t
sebuah korporasi yan
manufacturing hope yang saya t

mulaiakum Warahmatullaahi Wabarak



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

UTAN MENTERI BUMN

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Memberikan apresiasi atas upaya Kementerian BUMN menerbitkan buku Sejarah Nasionalisasi Aset-aset BUMN yang dapat menjadi pengetahuan dan pemahaman kepada semua pemangku BUMN. Saya juga berterima kasih atas dukungan para Narasumber ahli, yang semuanya dari para Sejarawan, sehingga buku sejarah Nasionalisasi ini menjelma menjadi buku yang ringkas, padat, dan akurat data dan fakta ilmiah, yang tentunya secara akademis dapat dipertanggungjawabkan.

Saya katakan, sejak saya menjadi Menteri BUMN, buku sejarah nasionalisasi ini merupakan buku yang berbeda dari buku lainnya yang dihasilkan Kementerian BUMN. Saya bangga dengan terbitnya

ini secara umum membahas tentang asal muasal eksistensi berbagai BUMN, mulai dari zaman Belanda, masa pendudukan Jepang, sampai pada nasionalisasi perusahaan-perusahaan yang menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Adanya buku ini diharapkan semua pihak terkait terutama Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas BUMN dapat memahami sejarah nasionalisasi aset-aset yang dijadikan aset negara yang berdaulat. Lebih jauh, substansi semangat nasionalisasi tersebut yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia seharusnya dapat terus terpelihara dan terinternalisasi di diri masing-masing BUMN, baik Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas maupun karyawan BUMN.

Untuk membaca buku sejarah nasionalisasi aset-aset BUMN ini, perlu disadari juga bahwa kita juga saat ini sedang berjalan, yang kelak dapat kita baca: apakah itu sejarah tentang sebuah perusahaan atau malah sebaliknya. Namun tetaplah optimis bahwa kita semua sedang menulis tentang kejayaan sebuah korporasi yang dinamai BUMN. Itulah yang saya tanamkan dalam setiap manufacturing hope yang saya tulis setiap minggu. Optimisme itu harus selalu ada dan

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Menteri
Badan Usaha Milik Negara,

Dahlan Iskan

Daftar Isi

SAMBUTAN MENTERI BUMN	i
SAMBUTAN WAKIL MENTERI BUMN	ii
KATA PENGANTAR KEPALA BIRO HUKUM, KEMENTERIAN BUMN	iii
DAFTAR ISI	v
GLOSARIUM	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx

BAGIAN SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	3
B. Dari Indonesianisasi ke Nasionalisasi, sebuah Kerangka Konseptual	9
C. Historiografi Indonesianisasi dan Nasionalisasi	12
D. Metode Penelitian	19
E. Garis Besar Isi Buku	24

BAGIAN DUA ERA KOLONIAL: EMBRIO PERUSAHAAN NASIONAL

BAB I

SISTEM DAN PERKEMBANGAN BADAN USAHA PADA MASA KOLONIAL	29
A. <i>Medebewind</i> Dalam Perekonomian Kolonial 1870-1900	29
1. <i>Agrarische Wet</i> dan <i>Agrarische Besluit</i> 1870	29
2. Perluasan Modal Swasta	41
3. Menjelang Munculnya Kebijakan Kemakmuran	54
B. Dominasi Modal Swasta 1900-1930	64
1. <i>Decentralisatie Wet</i> 1904 dan 1925	65
2. Undang-Undang Penanaman Modal	76
3. Hak Usaha dan Perluasan Usaha	87

Kepala Biro Hukum
Kementerian BUMN,


Hambra

C. Menguatnya Peran Negara 1930-1942	97
1. Resesi Ekonomi Global dan Dampaknya di Hindia Belanda	98
2. Pembaharuan Undang-Undang Investasi	108
3. <i>Samenwerking</i> dan <i>Medewerking</i>	116
D. Simpulan	123

BAB II

PERUSAHAAN SWASTA DAN NEGARA PADA MASA KOLONIAL	125
---	-----

A. Pendahuluan	125
B. Perusahaan Milik Pemerintah Kolonial Hindia Belanda	127
1. Perusahaan yang Berstatus <i>Indische Bedrijven Wet</i> (IBW)	128
a. Perusahaan Kereta Api dan Trem	128
b. Dinas Pertambangan (<i>Dienst van den Mijnbouw</i>)	132
c. Dinas Pos, Telegraf dan Telepon (<i>Post, Telegraaf en Telepondienst</i>)	138
d. Pembangkit Tenaga Air dan Perlistrikan	146
e. Monopoli Garam (<i>Zoutregie</i>)	147
f. Percetakan Negara (<i>Landsdrukkerij</i>)	150
g. Penerbangan Sipil	152
2. Perusahaan-perusahaan Berstatus <i>Indische Comptabiliteit Wet</i> (ICW)	156
a. Pelabuhan	156
b. Kehutanan (<i>Boschwezen</i>)	163
c. Pegadaian	168
d. <i>Marine Etablissement</i>	169
e. Balai Pustaka	171
C. Perusahaan Swasta	174
1. Perkebunan	183
2. Pertambangan	195
3. Perusahaan Kereta Api Swasta	200
4. Perbankan dan Asuransi	204
5. Perusahaan Transportasi	214
6. Industri Pengolahan	222
D. Simpulan	228

BAB III

HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN HAK-HAK BADAN USAHA	231
--	-----

A. Hubungan Negara dan Badan Usaha	231
1. Pembentukan <i>Departement van Gouvernement Bedrijven</i>	232
2. <i>Onteigening Ordonnantie</i> 1920	244
3. <i>Indische Bedrijven Wet</i> (IBW) 1927	251
B. Hubungan Badan Usaha dan Pihak Ketiga (<i>Stakeholder</i>)	259
1. Korporasi dan <i>Zelfbestuur</i>	260
2. Badan Usaha dan Sistem Kepemilikan Adat	277
3. Badan Usaha dan Pemerintah Daerah Otonom	288

C. Hak-hak Agraria	
1. Hak Milik Mutlak (<i>eigen</i>)	
2. Hak Guna Usaha (<i>erpa</i>)	
3. Hak Guna Bangunan (<i>erpa</i>)	
D. Simpulan	

BAGIAN TIGA ERA PENDUDUKAN JEPANG TRANSISI MENUJU PERUBAHAN

BAB IV

KEBIJAKAN EKONOMI PADA MASA KOLONIAL	
--	--

A. Terbentuknya Pemerintahan	
B. Arah Kebijakan Ekonomi Jepang	
1. Kebijakan atas Tanah	
2. Perkebunan	
3. Manufaktur	
4. Pertambangan	
5. Kehutanan	
6. Layanan Umum	
7. Perbankan	
C. Simpulan	

BAB V

PERUSAHAAN NEGARA DAN SWASTA	
------------------------------------	--

A. Pendahuluan	
B. Investasi Perusahaan Jepang	
C. Perusahaan Negara	
1. Pertambangan Minyak	
2. Batubara, Bauksit dan Mangan	
3. Transportasi	
4. Perusahaan Perhutanan	
5. Perusahaan Listrik dan Gas	
D. Perusahaan Swasta	
1. Perkebunan Gula	
2. Perkebunan Tembakau	
3. Perkebunan Karet	
4. Perkebunan Kina	
5. Perkebunan Kapas dan Sutra	
6. Perkebunan Jarak	
E. Simpulan	

C. Hak-hak Agraria	296
1. Hak Milik Mutlak (<i>eigendomrecht</i>)	297
2. Hak Guna Usaha (<i>erpachtrecht</i>)	307
3. Hak Guna Bangunan (<i>opstalrecht</i>)	316
D. Simpulan	326

BAGIAN TIGA

ERA PENDUDUKAN JEPANG:

TRANSISI MENUJU PERUSAHAAN NASIONAL

BAB IV

KEBIJAKAN EKONOMI PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG	331
---	-----

A. Terbentuknya Pemerintahan Pendudukan Jepang	331
B. Arah Kebijakan Ekonomi Jepang	338
1. Kebijakan atas Tanah	340
2. Perkebunan	343
3. Manufaktur	348
4. Pertambangan	353
5. Kehutanan	357
6. Layanan Umum	360
7. Perbankan	374
C. Simpulan	379

BAB V

PERUSAHAAN NEGARA DAN SWASTA PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG	383
--	-----

A. Pendahuluan	383
B. Investasi Perusahaan Jepang	385
C. Perusahaan Negara	389
1. Pertambangan Minyak	389
2. Batubara, Bauksit dan Nikel	392
3. Transportasi	394
4. Perusahaan Perhutanan	406
5. Perusahaan Listrik dan Gas	411
D. Perusahaan Swasta	414
1. Perkebunan Gula	414
2. Perkebunan Tembakau	421
3. Perkebunan Karet	423
4. Perkebunan Kina	425
5. Perkebunan Kapas dan Serat	427
6. Perkebunan Jarak	430
E. Simpulan	434

**BAGIAN EMPAT
ERA REVOLUSI: PERALIHAN KELEMBAGAAN**

BAB VI

DEKOLONISASI POLITIK:

MEMBANGUN FONDASI SISTEM DAN KELEMBAGAAN EKONOMI NASIONAL ... 439

A. Proklamasi Kemerdekaan dan Pembentukan Pemerintahan	439
1. Merancang UUD: Fondasi Hukum Ekonomi Nasional	439
2. Proklamasi Kemerdekaan: Titik Awal Menuju Ekonomi Nasional	454
3. Pembentukan Pemerintahan	457
4. Pengambilalihan Aset Perusahaan	465
5. Peralihan Kelembagaan	491
B. Revolusi dan Aksi Perusakan Aset Perusahaan Asing	504
1. Awal Perang Kemerdekaan	505
2. Aksi Bumi Hangus	518
C. Pengakuan Kedaulatan	534
1. Perundingan dan Perlawanan Militer	534
2. Kontestasi Kekuasaan: Dari Renville sampai KMB	544
D. Simpulan	551

BAB VII

MENUJU DEKOLONISASI EKONOMI

A. Pendahuluan	553
B. Masalah Perekonomian pada Masa Revolusi	556
C. Gagasan Awal Ekonomi Nasional	573
D. Kebijakan Menuju Ekonomi Nasional	583
E. Langkah-langkah Taktis	601
F. Simpulan	608

**BAGIAN LIMA
ERA NASIONALISASI**

BAB VIII

ASPEK EKONOMI DAN POLITIK NASIONALISASI

A. Wacana dan Perdebatan Ekonomi Nasional	613
B. Konferensi Meja Bundar dan <i>Financial and Economic Agreement</i>	616
C. Reaksi Tentang Nasionalisasi	622
D. Proses Nasionalisasi	632
1. <i>De Javaasche Bank</i>	632
2. Nasionalisasi KLM-GIA	636
3. KPM dan Pembentukan PELNI	643

4. Pertambangan Minyak	
5. Perkebunan	
6. Perusahaan Listrik	
7. Kehutanan	
8. Jawatan Kereta Api	
9. Perusahaan Dagang	
E. Peran Militer Dalam Nasionalisasi	
F. Simpulan	

BAB IX

ASPEK SOSIAL NASIONALISASI

A. Gerakan Buruh Masa Kolonial	
B. Gerakan Buruh dan Rakyat Menuju Demokrasi Parlemen	
1. Fase Pertama: Dari Resolusi	
2. Fase Kedua: Memuncak	
C. Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Kebijaksanaan	
D. Reaksi Terhadap Kebijakan Kebijaksanaan	
E. Simpulan	

BAB X

ASPEK HUKUM NASIONALISASI

A. Undang-Undang Nasionalisasi	
B. Peraturan Pelaksanaan	
1. Umum	
a. Pokok-pokok Pelaksanaan	
b. Badan Nasionalisasi	
c. Panitia Ganti Rugi	
2. Khusus	
a. Pertanian dan Perkebunan	
b. Bidang Transportasi	
c. Perbankan, Asuransi, Fasilitas	
d. Pertambangan, Energi, Kelautan	
C. Pendapat Ahli Tentang Nasionalisasi	
D. Simpulan	

DAFTAR PUSTAKA

BAGIAN AKHIR

PENUTUP

LAMPIRAN

EKONOMI NASIONAL ...	439
.....	439
.....	439
.....	454
.....	457
.....	465
.....	491
.....	504
.....	505
.....	518
.....	534
.....	534
.....	544
.....	551
.....	553
.....	553
.....	556
.....	573
.....	583
.....	601
.....	608
.....	613
.....	613
.....	616
.....	622
.....	632
.....	632
.....	636
.....	643

4. Pertambangan Minyak Bumi (BPM)	650
5. Perkebunan	663
6. Perusahaan Listrik	667
7. Kehutanan	676
8. Jawatan Kereta Api	683
9. Perusahaan Dagang	686
E. Peran Militer Dalam Nasionalisasi	687
F. Simpulan	692

BAB IX

ASPEK SOSIAL NASIONALISASI	695
----------------------------------	-----

A. Gerakan Buruh Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan	698
B. Gerakan Buruh dan Rakyat Indonesia dalam Nasionalisasi Pada Masa Demokrasi Parlementer	709
1. Fase Pertama: Dari Resolusi Hingga Aksi Pemogokan	710
2. Fase Kedua: Memuncaknya Konflik Irian Barat dan Aksi Pengambilalihan	724
C. Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Nasionalisasi Terhadap Belanda	760
D. Reaksi Terhadap Kebijakan Nasionalisasi	764
E. Simpulan	776

BAB X

ASPEK HUKUM NASIONALISASI	779
---------------------------------	-----

A. Undang-Undang Nasionalisasi	779
B. Peraturan Pelaksanaan	787
1. Umum	787
a. Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi	787
b. Badan Nasionalisasi	790
c. Panitia Ganti Rugi	794
2. Khusus	796
a. Pertanian dan Perkebunan	796
b. Bidang Transportasi	799
c. Perbankan, Asuransi, Farmasi dan Perusahaan Dagang	806
d. Pertambangan, Energi, Konstruksi dan Percetakan	817
C. Pendapat Ahli Tentang Nasionalisasi	820
D. Simpulan	831

DAFTAR PUSTAKA	835
----------------------	-----

BAGIAN AKHIR

PENUTUP	881
---------------	-----

LAMPIRAN	897
----------------	-----

A. Latar Belakang

Sejak tahun 2011 kontribusi badan-badan usaha milik Negara yang berada di bawah pengelolaan Kementerian BUMN kepada kas Negara telah mencapai angka lebih dari Rp 130 triliun. Tentu saja capaian ini memiliki nilai yang sangat besar bagi Negara. Bukanlah hal yang mudah untuk mencapai reputasi ini mengingat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pengelola sejak perusahaan-perusahaan ini diambil alih dari asing pada masa-masa awal kemerdekaan. Bahkan sekarang telah banyak perusahaan-perusahaan di bawah Kementerian BUMN telah memiliki pengakuan internasional sebagai perusahaan-perusahaan yang memiliki reputasi baik. Perusahaan-perusahaan itu bergerak di berbagai sektor usaha, antara lain: (1) perkebunan yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara I sampai dengan XIV, (2) jalur transportasi kereta yang dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia, (3) listrik yang dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), (4) pelabuhan dan pelayaran yang dikelola oleh Pelindo dan PT Pelni, dan sebagainya.

Perusahaan-perusahaan milik Negara yang ada di Indonesia pada saat ini sebagian besar memiliki akar sejarah di masa kolonial dan sebagian lagi di masa kemerdekaan. Perusahaan-perusahaan yang didirikan selama periode Kolonial Hindia-Belanda itu telah dinasionalisasi dan sebagian di antaranya berada di bawah pengelolaan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Cikal bakal perusahaan-perusahaan itu dapat dirunut ke belakang, sampai dengan abad ke-19. Pada periode ini, di sejumlah wilayah Indonesia, terutama Jawa telah berdiri perusahaan-perusahaan perkebunan. Di wilayah Surakarta misalnya, khususnya di tanah-tanah milik kaum bangsawan telah dikembangkan perkebunan tebu, tembakau dan kopi. Di wilayah Priangan, usaha perkebunan tebu sudah ada sejak

abad ke-17 yang diusahakan oleh orang Cina dan Belanda (VOC). Demikian pula di Cirebon, perusahaan perkebunan kopi juga telah tumbuh pada abad ke-18.¹

Pada dekade ketiga abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda mulai merintis perkebunan Negara melalui Sistem Tanam Paksa (1830-1870). Dalam waktu hampir 40 tahun industri perkebunan pemerintah beroperasi di bawah koordinasi sebuah badan dagang pemerintah Belanda, *Nederlandsch Handels Maatschappij* (NHM) dan didanai oleh bank milik pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, *De Javasche Bank*.²

Perusahaan-perusahaan eks perusahaan Belanda yang kini dikelola BUMN tidak berembrio dari perusahaan Negara yang didirikan selama masa Tanam Paksa tetapi dari Periode Liberal (1870-1900) dan Politik Kolonial Etis (1900-1942).³ Sejak masa liberal, Negara tidak lagi memonopoli dunia usaha tetapi memberi keleluasaan kepada pihak swasta. Perubahan ini terjadi karena pengaruh partai liberal yang berhasil mendominasi kursi di parlemen Belanda pada saat itu. Sejak itu, investasi asing di Hindia Belanda (termasuk oleh pengusaha swasta Belanda) berkembang pesat. Banyak pengusaha swasta Eropa mulai menanamkan sahamnya di sejumlah perusahaan di negara jajahan ini, mulai dari sektor perkebunan, transportasi (darat dan laut), telekomunikasi (pos dan telegraf), pertambangan dan energi, dan sebagainya. Usahanya tidak hanya di wilayah Jawa, tetapi meluas sampai pulau-pulau lain di luar Jawa, terutama Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan.

Lahirnya politik etis, yang memiliki makna keterlibatan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan rakyat bumi putera, tidak menghambat pertumbuhan perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia. Sektor swasta yang sudah berkembang sejak masa politik kolonial liberal semakin berkembang pesat setidaknya sampai dekade kedua abad ke-20 sebelum depresi ekonomi yang melanda dunia tahun 1930-an. Perbedaannya adalah dalam hal penyediaan sarana-sarana untuk kesejahteraan rakyat oleh pemerintah kolonial Belanda, seperti

¹ Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia* Yogyakarta: Aditya Media, 1991. Mubyarto, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1992.

² Farkhan Bulkhin, "Kapitalisme, Golongan Menengah dan Negara: Sebuah Catatan Penelitian", dalam *Prisma*, no. 6, tahun 1984.

³ J.S. Furnivall, *Hindia Belanda: Studi tentang Ekonomi Majemuk*, Jakarta: Freedom Institut, 2003.

Demikian pula di abad ke-18.¹

mulai merintis (1700). Dalam waktu bawah koordinasi *Indische Handels Maatschappij* di Indonesia, De

kelola BUMN tidak Tanam Paksa tetapi (1942).³ Sejak masa memberi keleluasaan partai liberal yang Sejak itu, investasi (Belanda) berkembang namanya di sejumlah transportasi (darat dan energi, dan meluas sampai pulau-pulau terpencil.

pemerintah dalamambat pertumbuhan swasta yang sudah berkembang pesat operasi ekonomi yang penyediaan sarana-sarana Belanda, seperti

pendidikan, irigasi, lapangan kerja di luar Jawa, kesehatan, dan kredit untuk rakyat. Secara teoritik, pihak perusahaan swasta diuntungkan karena tanggung jawab sosial kepada rakyat ditanggung oleh pemerintah kolonial, dan diharapkan berimbas pada membaiknya iklim investasi karena menurunnya gangguan sosial.⁴

Lahirnya perusahaan-perusahaan bak jamur di musim penghujan didorong oleh faktor utama, yaitu penyediaan lahan. Sejak tahun 1870, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Undang-undang Agraria (*Agrarische Wet*) yang memberi kepastian hukum pertanahan di Hindia Belanda. Bagi pengusaha swasta hal itu berarti memberi kepastian untuk menggunakan lahan penduduk bumiputra, terutama melalui proses sewa lahan. Salah satu aturan adalah hak *erpacht* yang memungkinkan para pengusaha untuk menyewa lahan dalam jangka waktu yang panjang sampai dengan 75 tahun. Pendek kata, lahirnya Undang-Undang ini telah membuka kran investasi asing untuk membangun bisnisnya di wilayah Hindia Belanda (Indonesia) yang memiliki aset-aset ekonomi yang luar biasa besarnya.⁵

Ketika merdeka, dalam konteks ekonomi Indonesia seperti dikepeng oleh aset-aset ekonomi milik swasta yang berkembang pada masa kolonial, selain juga aset-aset milik pemerintah kolonial Belanda. Aset-aset tersebut ada yang secara ekonomi menguntungkan, dan ada yang tidak menguntungkan. Keduanya merangsang semua elemen bangsa Indonesia (pemerintah dan rakyat) untuk melakukan transformasi kepemilikan sebagai konsekuensi negara yang telah merdeka. Oleh karena status kepemilikannya berbeda, maka proses peralihan tidak tiap kategori aset tidak sama. Paling tidak peralihan aset ekonomi tersebut melalui dua cara, yaitu: peralihan kelembagaan dari pemerintah kolonial Belanda ke pemerintah Indonesia dan Nasionalisasi atau Indonesianisasi.⁶ Peralihan kelembagaan umumnya terjadi di lingkungan lembaga pemerintahan, yakni dari lembaga pemerintahan Hindia Belanda ke Pemerintah Republik Indonesia.

¹G. Prince, "Dutch Economic Policy in Indonesia, 1870-1942", dalam Angus Maddison dan G. Prince, *Economic Growth in Indonesia 1820-1940*, Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal, Land- and Volkenkunde, Dordrecht-Holland/Providence USA: Foris Publications, 1989, hlm. 203-227.

²Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Djakarta: Takrawala, 1952, hlm. 38-50.

³John Sutter, "Indonesianisasi: A Historical Survey of The Role of Politics in the Institutions of A Changing Economy From The Second World to the War to The Eve of the General Elections (1940-1955)" *Disertasi* Cornell University, 1959, hlm. 1.

Jakarta: Aditya Media, 1991.
Aditya Media, 1992.

"Catatan Penelitian", dalam
Freedom Institut, 2003.

Sementara nasionalisasi ditujukan pada aset-aset non pemerintahan, baik milik swasta asing maupun badan usaha milik pemerintah Hindia Belanda. Proses peralihan kelembagaan berlangsung beberapa saat setelah Indonesia merdeka, sementara itu proses nasionalisasi terjadi dalam proses kemudian dan mencapai titik puncaknya pada tahun 1957.⁷

Inisiatif nasionalisasi semua berasal dari rakyat, terutama yang terkait dengan pendukung partai-partai politik berbasis massa. Semangat nasionalisasi oleh rakyat Indonesia semakin menguat setelah terjadinya Konferensi Meja Bundar.⁸ Salah satu klausul dari KMB adalah pengembalian Irian Barat (sekarang Papua) ke dalam pangkuan Republik Indonesia. Akan tetapi ada kesan Pemerintah Belanda tidak serius merealisasikan hasil konferensi itu. Akibatnya, massa rakyat bergelora dengan sentimen anti Belanda. Sentimen meluas hingga anti terhadap kepemilikan Belanda di Indonesia. Akibatnya ada sejumlah aksi sepihak pengambilalihan aset-aset perusahaan Belanda, termasuk lahan usahanya. Untuk mengatasi kekacauan itu maka pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi aset-aset perusahaan asing, terutama perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Tim eksekusi nasionalisasi adalah pihak Angkatan Bersenjata (TNI), terutama dari unsur Angkatan Darat.⁹ Setelah tahun 1957, banyak perusahaan Belanda beralih menjadi perusahaan Indonesia. Bahkan sebagian besar BUMN yang kini ada merupakan transformasi dari nasionalisasi tersebut.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan produk hukum untuk melegalisasi nasionalisasi tersebut. Secara *legal* formal, proses nasionalisasi didasarkan pada pelaksanaan UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda. Pasal 1 Undang-Undang itu menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia.¹⁰

⁷ H.W. Dick, et al., *The Emergence of National Economy: an Economic History of Indonesia 1800-2000*, Passau: 1999, hlm. 14.

⁸ Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 2001, hlm. 3.

⁹ Hariyono, "Nasionalisasi dan Kontraksi Ekonomi Indonesia di Akhir Tahun 1950-an" dalam *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* Volume 8 No.1, hlm. 127.

¹⁰ Lihat Undang-undang Republik Indonesia No. 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda, dalam *hukum online.com* diakses pada 10 September 2012.

Proses nasionalisasi tersebut
ditujukan untuk mempero
ekonomi nasional dan pad
besarnya bagi masyarakat
utama pemerintah Indo
perusahaan milik Belanda
nasional Indonesia, juga un
ini ekonomi kolonial Beland
dasarnya adalah segala per
Republik Indonesia, baik ia
umum).

Sebagai peraturan pelaksana
dikeluarkan Peraturan Pen
Pelaksanaan UU No. 86 Tahu
Milik Belanda. Peraturan Pe
perusahaan-perusahaan mi
adalah: **Pertama**, perusaha
perseorangan warga negara
Republik Indonesia; **Kedua**
seluruhnya atau sebagian m
dan perseorangan warga n
kedudukan dalam wilayah Re
dalam wilayah RI dan merus
kedudukan dalam wilayah ne
perusahaan yang dikenakan
harta cadangan, hak-hak dan
hak ini harus terletak di dalam

Nasionalisasi aset-aset Belan
baik secara hukum maupun s
dan muncul masalah-masalah

¹¹ J. Thomas Lindblad, *Bridges to*

¹² Lihat Peraturan Pemerintah Re
Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan

Dapat dikatakan secara singkat bahwa nasionalisasi aset-aset perusahaan Belanda di Indonesia menjadi perusahaan Negara di bawah BUMN merupakan proses historis panjang. Ada kaitan antara cita-cita pembentukan negara merdeka yang diperjuangkan para pendiri bangsa sejak awal abad XX, masa pendudukan Jepang, awal kemerdekaan, hingga kegiatan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada tahun 1950-an. Nasionalisasi diawali dengan dua proses sebelumnya, yaitu "Indonesianisasi" dan "Peralihan Kelembagaan". Kajian tentang sejarah nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda ke perusahaan-perusahaan negara Indonesia perlu dilakukan dengan melacak akar sejarahnya sejak akhir abad XIX hingga proses nasionalisasi pada tahun 1957.

Dari sejumlah kajian tentang nasionalisasi belum terlihat adanya kajian historis dan yuridis secara komprehensif tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda menjadi perusahaan Indonesia. Selain itu juga tidak terlihat adanya peta tentang perusahaan-perusahaan Belanda yang beralih menjadi perusahaan Indonesia beserta lembaga pengelolanya pada saat ini. Buku ini mengisi celah yang belum dikaji oleh para peneliti sebelumnya, yaitu memadukan kajian historis dan yuridis peralihan kepemilikan dan pengelolaan dari perusahaan-perusahaan Belanda menjadi perusahaan Indonesia dengan tidak mengabaikan aspek-aspek lain, yaitu politik, ekonomi, dan sosial. Selain itu pendekatan yang digunakan juga berbeda, yaitu historis-genealogis, dengan fokus mencari akar sejarah dari perusahaan-perusahaan yang sekarang dikelola oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

